



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Gg. Tempe No.69 RT 12 RW 03 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di minartiinay@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 04 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 04 April 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bnt, telah mengajukan gugatan yang mana telah dilakukan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt. GLORIA SUTER, S.Th, S.Pd di Kalahien pada tanggal 20 Januari 2013 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-11072013-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 1(satu) Orang anak yang bernama :
 - ANAK yang lahir di Buntok pada tanggal 03 Maret 2013 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LU-22072013-0001;
4. Bahwa pada saat menikah dengan Tergugat status Penggugat adalah janda beranak 3 (tiga) , 2 orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan;
5. Bahwa pada waktu anak kandung Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) tahun , Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain , karena malu dengan orang tua nya maka Penggugat memutuskan pindah ke barak bersama dengan Tergugat dan anak kandung mereka ;
6. Bahwa sejak awal pernikahan pun Tergugat bukan lah suami yang bertanggung jawab penuh menafkahi anak dan istrinya, Tergugat suka mabuk-mabukan sehingga gajihnya hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat karena digunakan untuk mabuk-mabukan dan akibatnya Penggugat juga harus bekerja keras agar keperluan rumah tangga bisa terpenuhi ;
7. Bahwa pada awal tahun 2020 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain , hal ini diketahui Penggugat dari handphone Tergugat yang menyimpan foto-foto mesra Tergugat bersama perempuan lain , mengetahui hal ini Penggugat sangat marah dan memberikan pilihan kepada Tergugat , apabila Tergugat tidak keluar dari rumah maka Penggugat yang akan keluar dan Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak mereka sedangkan Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya ;
8. Bahwa pada bulan bulan April 2020 Penggugat membawa permasalahan rumah tangganya ke Damang Adat , setelah dilakukan mediasi tidak didapatkan kata damai maka pada tanggal 25 April 2020 dibuatlah Surat Keterangan Cerai secara Adat , sejak saat itu Tergugat dan Penggugat tidak lagi saling memberikan nafkah lahir dan bathin , Tergugat sesekali hanya memberikan sedikit uang jajan untuk anak mereka ;
9. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi diperbaiki karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus. Maka Penggugat tidak mempunyai pilihan lain dan sangat tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka sangat beralasan dan mendasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan – alasan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

10. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;
11. Bahwa oleh karena anak kandung Pengggugat dan Tergugat yang bernama , **ANAK** berjenis kelamin Perempuan. ,yang lahir di Buntok pada tanggal 03 Maret 2013, dan masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Penggugat menghendaki anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang bernama **ANAK** sampai anaknya sudah mandiri.

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

P R I M A I R :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt. GLORIA,S.Th, S.Pd di Kalahien pada tanggal 20 Januari 2013 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-11072013-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian.
3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama ANAK berjenis kelamin Perempuan ,yang lahir pada tanggal 03 Maret 2013, sesuai dengan akte lahir No. 6204-LU-22072013-0001 yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 April 2022, tanggal 13 April 2022, dan tanggal 20 April 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara perceraian yang diajukan Penggugat ini, oleh karenanya perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dalam hal gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan selain agama Islam maka Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan Surat panggilan sidang kepada Tergugat di tempat tinggal di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok, oleh karena itu Pengadilan Negeri Buntok berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Sidang tanggal 05 April 2022, tanggal 13 April 2022, dan tanggal 20 April 2022 dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak tinggal bersama layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ARIE FATRIANI dan Saksi MARIA PATRIANI yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2013 di Kalahien dengan tata cara agama Kristen Protestan yang sebelumnya telah menikah secara adat di Desa Lembeng, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagai pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** yang lahir di Buntok pada tanggal 03 Maret 2013, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya mengalami pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buntok dan sempat pindah ke Barak di jalan Pembangunan karena sering cekcok. Pertengkaran awalnya terjadi karena permasalahan restu orangtua. Keluarga Tergugat tidak merestui pernikahan karena Penggugat merupakan janda beranak 3 (tiga) dan menghina karena keluarga Penggugat miskin dan terhadap hal tersebut Tergugat tidak tegas dan cenderung memebela keluarganya sehingga Penggugat tersudutkan. Saat awal pernikahanpun Tergugat tidak memberi nafkah dengan lancar, sering mabuk-mabukan. Para Saksi pernah melihat Tergugat mabuk sampai muntah-muntah dan hal tersebut dilakukan di depan Anak Tergugat dan Penggugat, tergugat mabuk tidak mengenal waktu, siang hari pun mabuk. Uang penghasilan Tergugat habis untuk mabuk-mabukan tanpa memikirkan anak. Selanjutnya saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 5 (lima) tahun atau sekitar tahun 2018, Tergugat ketahuan selingkuh sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah orangtua Penggugat. Para Saksi mengetahui bahwa Tergugat selingkuh dari cerita Penggugat dan melihat dari media sosial Facebook yang mana terdapat foto Tergugat merangkul wanita lain pada tahun 2020 sehingga Tergugat keluar dari barak dan pergi meninggalkan Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarakan keterangan Para Saksi terhadap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi di rumah keluarga Tergugat di Desa Kalahien yang di hadiri oleh ayah Penggugat, Paman Penggugat, Keluarga Tergugat, Penggugat dan Tergugat. Dalam proses mediasi tersebut Keluarga Tergugat bersikeras untuk bercerai sehingga terjadilah cerai adat pada hari itu juga yang dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda P-6;

Disclaimer



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Gugatan Penggugat dan terhadap mengabulkan Petitum Gugatan angka 1 (satu) perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum berikutnya yaitu petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih merupakan perkawinan berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apakah terdapat alasan-alasan yang cukup mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam pertimbangan sebelumnya, berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buntok dan sempat pindah ke Barak di jalan Pembangunan karena sering cekcok. Pertengkaran awalnya terjadi karena permasalahan restu orangtua. Keluarga Tergugat tidak merestui pernikahan karena Penggugat merupakan janda beranak 3 (tiga) dan menghina karena keluarga Penggugat miskin dan terhadap hal tersebut Tergugat tidak tegas dan cenderung membela keluarganya sehingga Penggugat tersudutkan. Saat awal pernikahanpun Tergugat tidak memberi nafkah dengan lancar, sering mabuk-mabukan. Para Saksi pernah melihat Tergugat mabuk sampai muntah-muntah dan hal tersebut dilakukan di depan Anak Tergugat dan Penggugat, tergugat mabuk tidak mengenal waktu, siang hari pun mabuk. Uang penghasilan Tergugat habis untuk mabuk-mabukan tanpa memikirkan anak. Selanjutnya saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 5 (lima) tahun atau sekitar tahun 2018, Tergugat ketahuan selingkuh sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah orangtua Penggugat. Para Saksi mengetahui bahwa Tergugat selingkuh dari cerita Penggugat dan melihat dari media sosial Facebook yang mana terdapat foto Tergugat merangkul wanita lain pada tahun 2020 sehingga Tergugat keluar dari barak dan pergi meninggalkan Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terhadap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi di rumah keluarga Tergugat di Desa Kalahien yang di hadiri oleh ayah Penggugat, Paman Penggugat, Keluarga Tergugat, Penggugat dan Tergugat. Dalam proses mediasi tersebut Keluarga Tergugat bersikeras untuk bercerai sehingga terjadilah cerai adat pada hari itu juga yang dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda P-6;

Menimbang, bahwa terbukti di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut dapat dijadikan alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK** yang lahir di Buntok pada tanggal 03 Maret 2013 dan menurut keterangan Para Saksi menerangkan Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** masih di bawah umur dan lebih memerlukan kelekatan (*attachment*) dari ibunya sehingga Pengasuhan yang terbaik saat ini ada pada Penggugat, tanpa mengurangi kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk memberikan kasih sayang dan perhatian baik secara lahir maupun batin, karena kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II agar menyampaikan sehelai Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) harus pula dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, 283 RBg, Pasal 1 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 jo 20 Ayat (1) jo Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt. GLORIA,S.Th, S.Pd di Kalahien pada tanggal 20 Januari 2013 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-11072013-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, jenis kelamin perempuan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 03 Maret 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LU-22072013-0001 kepada Pengugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu atau mengajak anak tersebut setiap saat tanpa syarat apapun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu menyampaikan sehelai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register catatan sipil;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. dan M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 12/Pen.Pdt.G/2021/PN Bnt tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 04 April 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, DEWAN HADI SAPUTRO, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H

Panitera Pengganti,

DEWAN HADI SAPUTRO, S.H.

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
PNBP Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)